

Kajian Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Koperasi Melalui Dana Tugas Pembantuan

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2026 diterbitkan untuk meningkatkan kesempatan berusaha dan memperkuat peran koperasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan pasar rakyat sebagai sarana distribusi dan pemasaran produk. Pasar rakyat memiliki posisi strategis dalam ekonomi kerakyatan, tetapi pada praktiknya masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, sementara koperasi umumnya belum memiliki modal yang memadai untuk membangun infrastruktur pasar secara mandiri.

Sebagai jawabannya, Pemerintah Pusat menyediakan sarana dan prasarana pasar rakyat melalui skema Tugas Pembantuan. Menteri menugaskan bupati/wali kota untuk melaksanakan pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat dengan Dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari APBN. Hasil pekerjaan berstatus Barang Milik Negara (BMN), kemudian dihibahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi Barang Milik Daerah (BMD), dan pengelolaannya diserahkan kepada koperasi.

Pedoman pelaksanaan sebelumnya adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 626). Pedoman tersebut hanya mengatur revitalisasi. Peraturan Menteri yang baru memperluas cakupan hingga pembangunan pasar rakyat, mencakup koperasi sektor riil dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta mencabut peraturan lama (Pasal 43).

Peraturan Menteri ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2026 oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia, diundangkan pada tanggal 20 Mei 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 325. Peraturan ini terdiri atas 13 bab, 44 pasal, dan lampiran berisi 16 contoh format dokumen dan laporan. Kajian ini disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai substansi dan implikasi penerapannya, serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
8. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi.
9. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi.

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai landasan, ruang lingkup, mekanisme, dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan. Kajian juga dimaksudkan sebagai bahan telaah atas keterkaitan antara ketentuan normatif dalam Permenkop Nomor 4 Tahun 2026 dan kebutuhan pelaksanaannya di daerah.

Selain itu, kajian ini memberikan gambaran tentang kriteria lokasi dan koperasi pengelola, tahapan pengusulan hingga pelaksanaan, pendanaan, pengelolaan BMN dan hibah, serta pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

b. Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan landasan pengaturan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan.
2. Menganalisis kriteria pembangunan dan revitalisasi, termasuk persyaratan lahan, kelengkapan dokumen usulan, dan kelayakan koperasi pengelola.

3. Memberikan pemahaman mengenai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Menteri, Deputi, bupati/wali kota, Perangkat Daerah, dan koperasi.
4. Mengkaji pembagian pendanaan antara APBN (Dana Tugas Pembantuan) dan APBD, termasuk pengecualian di daerah terdampak bencana.
5. Mengkaji mekanisme pengelolaan BMN, hibah kepada Pemerintah Daerah, dan perjanjian kerja sama pemanfaatan BMD dengan koperasi.
6. Mengidentifikasi pola pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan, serta konsekuensi bagi daerah yang lalai melapor.
7. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan penyempurnaan dan menyusun rekomendasi strategis.

D. Substansi Kajian

Peraturan Menteri Koperasi tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan memiliki ruang lingkup pengaturan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup program, yaitu pembangunan dan revitalisasi Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik di wilayah kabupaten/kota, yang dikelola oleh koperasi sektor riil dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Pasal 3 sampai dengan Pasal 5).
2. Kriteria pembangunan dan revitalisasi, yaitu adanya embrio pasar rakyat, lokasi strategis dengan akses transportasi yang mudah, dan khusus revitalisasi, bangunan yang belum permanen dan/atau kurang layak. Kegiatan dapat dilaksanakan di daerah terdampak bencana (Pasal 6). Sarana dan prasarana paling sedikit meliputi delapan komponen (Pasal 7).
3. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan melalui tiga tahap, yaitu pengusulan, penetapan, dan pelaksanaan, termasuk pendelegasian penunjukan KPA kepada bupati/wali kota dan penetapan pejabat pengelola keuangan (Pasal 8 sampai dengan Pasal 21).
4. Persyaratan lahan: milik Pemerintah Daerah dengan sertifikat yang sah, tidak sengketa, luas paling sedikit 1.000 m², sesuai rencana tata ruang, dan dapat berupa lahan yang sudah terdapat bangunan (Pasal 12 sampai dengan Pasal 14).
5. Persyaratan koperasi pengelola yang terdiri atas sembilan ketentuan dan mekanisme penggantian koperasi yang tidak melaksanakan pengelolaan (Pasal 16 dan Pasal 17).
6. Pembagian urusan: tujuh urusan Menteri (Pasal 22), sepuluh kewajiban bupati/wali kota (Pasal 23), dan enam kewajiban Perangkat Daerah (Pasal 24).

7. Pendanaan: konstruksi dan pengadaan dibebankan pada DIPA Kementerian, sedangkan APBD digunakan untuk sarana pendukung, operasional, pemeliharaan, serta pembinaan koperasi. Menteri dapat menghentikan penugasan dan/atau pencairan dalam kondisi tertentu (Pasal 25 sampai dengan Pasal 27).
8. Pengelolaan BMN, perjanjian kerja sama pemanfaatan BMD antara Pemerintah Daerah dan koperasi, serta hibah BMN kepada Pemerintah Daerah (Pasal 28 sampai dengan Pasal 32).
9. Pertanggungjawaban administrasi dan anggaran, pembinaan, pengawasan, evaluasi triwulanan oleh Deputi, pelaporan oleh bupati/wali kota, dan sanksi administratif atas kelalaian pelaporan (Pasal 33 sampai dengan Pasal 41).
10. Ketentuan peralihan, pencabutan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2022, dan saat mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Pasal 42 sampai dengan Pasal 44).

E. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis peraturan ini bermuara pada tujuan negara memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial, khususnya melalui pemberdayaan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Negara hadir menyediakan sarana yang layak bagi gerakan ekonomi kerakyatan, sedangkan masyarakat melalui koperasi mengelolanya untuk kemanfaatan bersama sesuai semangat gotong royong dan asas kekeluargaan.

b. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, banyak pasar rakyat di daerah berada dalam kondisi kurang layak, bangunannya belum permanen, dan kalah bersaing dengan pasar modern. Koperasi pada umumnya tidak memiliki modal yang cukup untuk membangun pasar berskala besar. Skema Dana Tugas Pembantuan menjembatani hal tersebut: pelaku usaha mikro memperoleh tempat berdagang yang tertata dan dikelola secara profesional, yang diharapkan meningkatkan perputaran ekonomi lokal dan menyerap tenaga kerja. Peraturan ini juga mengakui kebutuhan khusus daerah terdampak bencana melalui pengecualian kewajiban sarana pendukung.

c. Landasan Yuridis

Secara yuridis, pelimpahan urusan kepada daerah memerlukan instrumen Tugas Pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dengan dasar kewenangan Menteri berdasarkan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Peraturan Menteri ini memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah mengenai kewajiban pendampingan APBD, serta bagi penatausahaan BMN dan proses hibahnya agar tidak terjadi penyimpangan.

F. Materi Muatan Peraturan Menteri Koperasi

1. Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup (Bab I dan Bab II, Pasal 1 sampai dengan Pasal 5)

Pasal 1 memuat 19 definisi, antara lain Pasar Rakyat, Pasar Rakyat Reguler, Pasar Rakyat Tematik, Pembangunan, Revitalisasi, Koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Tugas Pembantuan, Dana Tugas Pembantuan, KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Deputi, dan Perangkat Daerah. Pasal 2 menegaskan bahwa peraturan ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 menetapkan bahwa pasar rakyat reguler dan tematik berupa toko/kios, los, dan/atau hamparan, ditata dan dibangun Pemerintah Pusat melalui Tugas Pembantuan, kemudian dikelola oleh koperasi.

2. Kriteria Pembangunan dan Revitalisasi (Bab III, Pasal 6 dan Pasal 7)

Aspek	Pembangunan (Pasal 6 ayat (1))	Revitalisasi (Pasal 6 ayat (2))
Embrio pasar rakyat	Wajib di lokasi yang telah memiliki embrio	Wajib di lokasi yang telah memiliki embrio
Kondisi bangunan	Tidak dipersyaratkan	Bangunan belum permanen dan/atau kurang layak
Lokasi dan akses	Strategis dan akses transportasi mudah	Strategis dan akses transportasi mudah
Daerah terdampak bencana	Dapat dilaksanakan (Pasal 6 ayat (3))	Dapat dilaksanakan (Pasal 6 ayat (3))

Sarana dan prasarana paling sedikit meliputi: toko/kios, los, dan/atau hamparan; ruang pengelola pasar; toilet; penampungan sampah sementara; air bersih; instalasi listrik; tempat parkir; dan keselamatan kebakaran (Pasal 7).

3. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Bab IV, Pasal 8 sampai dengan Pasal 21)

Menteri menugaskan bupati/wali kota berdasarkan usulan dari bupati/wali kota, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah. Menteri mendelegasikan penunjukan KPA kepada bupati/wali kota, dan KPA dijabat ex officio oleh kepala Perangkat Daerah. Tahapan pelaksanaan terdiri atas pengusulan, penetapan, dan pelaksanaan:

1. **Pengusulan (Pasal 11 sampai dengan Pasal 17).** Bupati/wali kota mengajukan surat permohonan kepada Menteri disertai dokumen lokasi lahan, sertifikat lahan, pemenuhan dokumen, dan penetapan koperasi sebagai pengelola. Lahan harus

milik Pemerintah Daerah dengan sertifikat yang sah dan surat pernyataan tidak sengketa, atau, bila sertifikat masih dalam proses, surat pernyataan kepemilikan beserta surat keterangan pendaftaran tanah. Luas lahan paling sedikit 1.000 m², dan bila tidak ada lahan kosong dapat diusulkan lahan yang sudah terdapat bangunan, yang dapat diratakan dengan biaya perataan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pasal 15 mengatur sembilan dokumen pemenuhan, antara lain surat kesediaan, pernyataan rencana tata ruang, kesanggupan mengurus persetujuan bangunan gedung (PBG), komitmen anggaran pemeliharaan, penunjukan koperasi, foto kondisi eksisting dari paling sedikit empat sisi, dan titik koordinat.

2. **Persyaratan koperasi pengelola (Pasal 16).** Koperasi harus berbadan hukum, memiliki nomor induk koperasi dan nomor induk berusaha, bergerak di sektor riil atau berupa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bukan koperasi karyawan atau koperasi instansi pemerintah/TNI/POLRI, memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota, memiliki tempat kedudukan yang jelas, serta menyusun proposal bisnis dan melampirkan data anggota atau mitra pemanfaat pasar. Koperasi yang tidak menjalankan pengelolaan dapat diganti berdasarkan evaluasi kinerja, rekomendasi dinas yang membidangi koperasi, dan keputusan rapat anggota (Pasal 17).
3. **Penetapan (Pasal 18).** Menteri melalui Deputi memverifikasi kelengkapan dokumen dan menilai kelayakan, kemudian Menteri menetapkan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penerima.
4. **Pelaksanaan (Pasal 19 sampai dengan Pasal 21).** Bupati/wali kota menetapkan kepala Perangkat Daerah sebagai KPA, dan KPA menetapkan PPK, PPSPM, pejabat akuntansi, dan bendahara pengeluaran untuk satu tahun anggaran. Sebelum pencairan, KPA dan pejabat pengelola keuangan menyelesaikan sembilan persiapan administratif, antara lain mempelajari DIPA, membuat petunjuk operasional kegiatan, spesimen bank, dan buku-buku pembantu.

4. Urusan Tugas Pembantuan (Bab V, Pasal 22 sampai dengan Pasal 24)

Pihak	Tugas dan Kewajiban Pokok
Menteri (Pasal 22)	Koordinasi dan fasilitasi, penyusunan arah kebijakan, penetapan daerah, sosialisasi dan publikasi, pembinaan dan pengawasan, evaluasi pelaksanaan, serta fasilitasi proses hibah.

Pihak	Tugas dan Kewajiban Pokok
Bupati/wali kota (Pasal 23)	Menandatangani pakta integritas; mengidentifikasi dan mengajukan usulan; merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan fisik; mengalokasikan APBD untuk sarana pendukung, operasional, dan pemeliharaan; menyiapkan sarana pendukung (pematangan lahan, akses jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi); mengawasi, membina, dan memelihara hasil kegiatan; menetapkan koperasi pengelola; dan melapor kepada Menteri.
Perangkat Daerah (Pasal 24)	Melaksanakan pembangunan dan revitalisasi, mempersiapkan dan membina koperasi, menyerahkan pengelolaan kepada koperasi, menyusun mekanisme pengelolaan, menyiapkan dokumen hibah, dan mengalokasikan anggaran pemeliharaan.

Kewajiban penyiapan sarana pendukung oleh bupati/wali kota dikecualikan di daerah terdampak bencana, dan penyiapannya dilakukan oleh Kementerian melalui Dana Tugas Pembantuan (Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3)).

5. Pendanaan (Bab VI, Pasal 25 sampai dengan Pasal 27)

Pelaksanaan dibebankan pada DIPA Kementerian untuk pengadaan sarana dan prasarana sesuai rencana anggaran biaya dan dokumen perencanaan teknis (detail engineering design), dengan standar biaya satuan umum daerah dan penyesuaian komoditas untuk pasar tematik. Pemerintah daerah mengalokasikan APBD untuk penyiapan sarana pendukung, dukungan operasional dan pemeliharaan setelah serah terima dari penyedia kepada KPA dan saat koperasi mengelola, serta pembinaan dan pendampingan koperasi. Menteri dapat menghentikan penugasan dan/atau pencairan dalam tahun anggaran berjalan apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam atau nonalam dan/atau refocusing anggaran (Pasal 27).

6. Pengelolaan BMN dan Hibah (Bab VII dan Bab VIII, Pasal 28 sampai dengan Pasal 32)

Hasil pengadaan dari Dana Tugas Pembantuan merupakan BMN. Pemerintah daerah bekerja sama dengan koperasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan BMD berupa pasar rakyat, dan menentukan besaran kontribusi dengan mengutamakan misi pengembangan dan kapasitas koperasi serta kesejahteraan anggota, dengan memperhatikan efisiensi biaya, dampak terhadap pengguna layanan, aspek keadilan, dan kebijakan pemerintah. Kontribusi baru dipungut setelah koperasi menghasilkan laba bersih (Pasal 29).

Bupati/wali kota mengajukan permohonan hibah kepada Menteri paling lambat satu bulan sejak serah terima dari penyedia kepada KPA, dilengkapi tujuh jenis dokumen (DIPA, berita acara serah terima, PBG, kartu identitas barang, berita acara penelitian data administrasi dan fisik BMN, berita acara pengecekan fisik bangunan, dan surat kesediaan penerima hibah). Menteri menghibahkan BMN kepada pemerintah daerah,

yang menatausahakannya sebagai BMD dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi pengelola (Pasal 30 sampai dengan Pasal 32).

7. Pertanggungjawaban, Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan (Bab IX sampai dengan Bab XI, Pasal 33 sampai dengan Pasal 41)

Bupati/wali kota atau KPA dan pejabat pengelola keuangan bertanggung jawab atas tertib administrasi dan anggaran, dengan administrasi keuangan Tugas Pembantuan dipisahkan dari administrasi keuangan lainnya. Pembinaan dilakukan melalui pedoman, sosialisasi, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi secara berkala, dan pemerintah daerah dapat menyusun Peraturan Daerah tentang pengelolaan pasar rakyat yang dikelola koperasi dengan koordinasi Kementerian (Pasal 37). Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kementerian bersama Deputi, serta oleh Inspektorat daerah. Hasil pembinaan dan pengawasan menjadi dasar kebijakan alokasi Dana Tugas Pembantuan tahun berikutnya (Pasal 39).

Deputi mengevaluasi pelaksanaan setiap triwulan. Bupati/wali kota wajib melapor kepada Menteri setiap triwulan dan sewaktu-waktu bila diperlukan, dengan tembusan kepada lima menteri terkait. Bila laporan tidak disampaikan, Menteri memberikan surat teguran, menunda pencairan, dan/atau menghentikan pencairan Dana Tugas Pembantuan (Pasal 41).

8. Ketentuan Peralihan dan Penutup (Bab XII dan Bab XIII, Pasal 42 sampai dengan Pasal 44)

Pelaksanaan hibah pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat tahun anggaran 2022 yang telah ditetapkan sebelum peraturan ini berlaku tetap dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan ketentuan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan, sedangkan pengelolaan dan pelaporannya mengikuti peraturan ini. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 Mei 2026.

9. Lampiran

Lampiran memuat 16 contoh format: (1) surat permohonan sebagai calon peserta; (2) pernyataan kesediaan menerima pelaksanaan; (3) pernyataan rencana tata ruang; (4) kesanggupan mengurus PBG; (5) alokasi anggaran pemeliharaan; (6) pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan; (7) penetapan koperasi sebagai pengelola; (8) pakta integritas; (9) kesediaan melaksanakan program; (10) kepemilikan lahan; (11) penetapan Perangkat Daerah dan pengelola; (12) kesediaan penerima hibah; (13) kesanggupan memenuhi persyaratan; (14) laporan realisasi keuangan; (15) laporan pelaksanaan; dan (16) formulir monitoring pelaksanaan.

G. Rekomendasi

1. **Sinergi dan kesiapan lahan.** Kementerian Koperasi dan pemerintah daerah perlu berkoordinasi jauh sebelum tahun anggaran berjalan, terutama untuk memastikan keabsahan sertifikat lahan dan pematangan lahan (akses jalan, air, listrik) yang dianggarkan melalui APBD agar tidak terjadi pembangunan mangkrak saat dana pusat turun.
2. **Seleksi dan pembinaan koperasi pengelola.** Perlu seleksi dan pembinaan intensif atas koperasi yang ditunjuk, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mengenai tata kelola pasar, operasional, dan pengelolaan sampah, karena pengelolaan properti pasar membutuhkan kapasitas SDM yang kompeten. Pasal 36 dan Pasal 26 ayat (1) huruf d dapat dijadikan dasar program pendampingan.
3. **Payung hukum turunan di daerah.** Pemerintah daerah disarankan menyusun Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Wali Kota tentang kontribusi kerja sama dan pengelolaan pasar (Pasal 29 dan Pasal 37), dengan prinsip keadilan, yakni kontribusi dipungut setelah koperasi memperoleh laba bersih.
4. **Mitigasi risiko hukum hibah.** Dokumen PBG dan administrasi aset perlu disiapkan secara paralel dengan pelaksanaan fisik, karena permohonan hibah dibatasi paling lambat satu bulan sejak serah terima dan PBG merupakan dokumen wajib (Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3)), sehingga proses hibah BMN menjadi BMD berjalan tanpa temuan audit.
5. **Harmonisasi redaksional.** Perlu diperiksa beberapa rujukan dan istilah, antara lain: (a) Pasal 38 ayat (4) merujuk "ayat (2)" untuk pemantauan, padahal pemantauan dan evaluasi diatur pada ayat (3); (b) Pasal 29 ayat (4) menyebut kontribusi tidak boleh melebihi "besaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" tanpa menunjuk peraturan yang dimaksud; (c) Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 ayat (3) huruf b memuat kriteria lokasi strategis yang sama sehingga dapat disederhanakan; dan (d) tembusan pada contoh 1 Lampiran menyebut Deputy Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, sedangkan batang tubuh hanya merumuskan "Deputi" secara umum pada Pasal 1 angka 18.
6. **Konsistensi batang tubuh dan lampiran.** Persyaratan lahan di batang tubuh adalah paling sedikit 1.000 m² (Pasal 13 ayat (1)), sedangkan contoh 1 Lampiran menyebut "kurang lebih 1.000 m²". Contoh 13 Lampiran juga menyebut perangkat daerah "provinsi atau kabupaten/kota", sedangkan Pasal 2 menetapkan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota. Selain itu, Lampiran memuat persyaratan tambahan yang tidak tertulis di batang tubuh, yaitu fotokopi hasil pemeriksaan BPK dengan opini WTP (contoh 1 butir 8). Sebaiknya diselaraskan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

7. **Ketentuan peralihan.** Pasal 42 hanya mengatur hibah tahun anggaran 2022. Perlu dipastikan apakah terdapat kegiatan atau perjanjian lain yang berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2022 pada saat pencabutan, agar tidak terjadi kekosongan pengaturan.
8. **Format laporan yang tidak terikat tahun.** Keterangan pada contoh 15 Lampiran mengikat data awal pada 31 Desember 2025 dan data akhir pada 31 Desember 2026. Karena peraturan berlaku untuk tahun-tahun berikutnya, format perlu dibuat generik atau diperbarui setiap tahun.
9. **Penguatan pelaporan dan pengawasan.** Perlu dikembangkan sistem pelaporan triwulanan berbasis teknologi informasi dan pemantauan berjenjang oleh Deputi dan Inspektorat (Pasal 38 sampai dengan Pasal 41), dengan indikator keberhasilan seperti tingkat pemanfaatan kios, jumlah koperasi dan pelaku usaha pemanfaat, serta pendapatan pengelolaan pasar.

H. Penutup

Demikian laporan dan kajian ini disusun semoga dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman secara komprehensif terkait pelaksanaan kebijakan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan. Kajian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh seluruh pemangku kepentingan guna menjamin tata kelola yang baik, kepastian hukum, dan terwujudnya kebangkitan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi infrastruktur pasar rakyat yang modern dan terlembaga dengan kuat di bawah payung koperasi.